



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/4383 /2001

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Presiden RI nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RU nomor 76 tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Madrasah Aliyah Negeri;
8. Keputusan Menteri Agama RI nomor 370 Tahun 1978 tentang Madrasah Aliyah;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian pendirian madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 3 September 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperi dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusannini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 September 2001



An. Kepala
Kepala Bidang Binrwa Islam

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Ko.
6. Madrasah syb

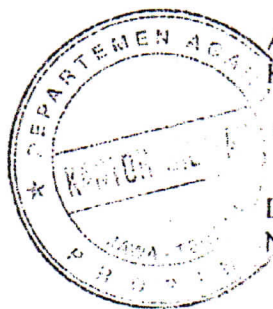
Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah

Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/4383 /2001

Tanggal : 18 September 2001

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Aliyah "MATHOLIUL FALAH" Desa : Pasucen Kec. : Trangkil Kab. : Pati	31.2.33.18.21.384	WK/5.A/PP.03.2/4383 /01/2001
2	Madrasah Aliyah "AL HAMIDAH" Alamat : Jl. Honggokusuman Desa : Kuwu Kec. : Kradenan Kab. : Grobogan	31.2.33.15.07.385	WK/5.A/PP.03.2/4383 /02/2001
3	Madrasah Aliyah "RAUDLATUL HUDA" Desa : Welahan Wetan Kec. : Adipala Kab. : Cilacap	31.2.33.01.13.386	WK/5.A/PP.03.2/4383 /03/2001
4	Madrasah Aliyah "MATHOLIUL ULUM" Desa : Banjaragung Kec. : Bangsri Kab. : Jepara	31.2.33.20.08.387	WK/5.A/PP.03.2/4383/04/2001



An. Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956